

DAMPAK OVERCROWDED DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LABUHAN RUKU

Afri Indra Gunawan^{1)*}, Rony Andre Christian Naldo²⁾, Elpina³⁾

¹⁾Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

^{2),3)}Dosen Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

*afri.indra001@gmail.com

Abstract

Labuhan Ruku Class IIA Lapas is a place of guidance for Penitentiary. Coaching conducted for Penitentiary in Labuhan Ruku Class IIA Lapas is expected to be optimal and have no impact on the implementation of the task of safety security. The legal facts, the guidance carried out for Penitentiary in Labuhan Ruku Class IIA Lapas is not optimal and has the potential to have an impact on the implementation of the task of safety security. This is due to the overcrowded situation. Specifically related to the impact on the implementation of the task of safety security, the situation of overcrowded at any time has the potential to cause security and order disturbances in the Labuhan Ruku Class IIA prison. Related to this potential, efforts have been made according to the law as a solution. The effort made as a solution is to maximize the role of Social Supervisors in optimizing the process of Penitentiary integration.

Keywords: Impact, Overcrowded.

Abstrak

Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku merupakan tempat pembinaan bagi WBP. Pembinaan yang dilakukan bagi WBP di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku diharapkan dapat optimal dan tidak berdampak pada pelaksanaan tugas pengamanan Sipir. Fakta hukumnya, pembinaan yang dilakukan bagi WBP di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku belum optimal dan berpotensi menimbulkan dampak pada pelaksanaan tugas pengamanan Sipir. Hal tersebut disebabkan situasi *overcrowded*. Secara khusus terkait berdampak pada pelaksanaan tugas pengamanan Sipir, situasi *overcrowded* setiap saat berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan kamtibmas dalam Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku. Terkait potensi tersebut telah dilakukan upaya sesuai hukum sebagai solusinya. Adapun upaya yang dilakukan sebagai solusinya adalah dengan cara memaksimalkan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengoptimalkan proses integrasi WBP.

Kata Kunci: Dampak, *Overcrowded*.

PENDAHULUAN

Law is political product established by the government to regulate the life of the people, by its very nature of governing and forcing. With the law, it is expected to create justice, legal certainty, the happiness, truth, peace, order, and prosperity in people's lives (Hukum merupakan produk politik yang dibentuk Pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, dengan sifatnya yakni mengatur dan memaksa. Hukum diharapkan dapat menciptakan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, kebenaran, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan dalam

kehidupan masyarakat) (Naldo & Sirait, 2017).

Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum Indonesia berlandaskan Pancasila, dalam arti bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, berbagai nilai yang terkandung pada Pancasila (yang notabane juga merupakan falsafah Indonesia) telah dimuat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan seluruh pasalnya (Naldo et al., 2021).

Berdasarkan pembagian hukum dalam Hukum Romawi, hukum dibedakan menjadi Hukum Privat dan Hukum Publik (Naldo et al., 2022). Hukum Privat adalah Hukum Perdata, sedangkan Hukum Publik adalah Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana (Siahaan, 2025).

Hukum Pidana sebagai suatu lapangan hukum juga dipelajari ilmu pengetahuan atau dijadikan objek dari suatu ilmu pengetahuan, yang disebut “Ilmu Hukum Pidana”. Objeknya adalah aturan Hukum Pidana yang berlaku di suatu negara, dengan tujuan menyelidiki pengertian objektif dari Hukum Pidana Positif (Hadisoepipto, 1996).

Mengkaji mengenai Hukum Pidana, tentunya tidak luput dari kajian mengenai pemidanaan. Pemidanaan disebut juga sebagai “penjatuhan pidana” atau “pemberian pidana” atau “penghukuman”. Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*strafoemeting*”, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*sentencing*” (Setiady, 2010).

Menurut G.A. van Hammel: “Berdasarkan Hukum Positif, pemidanaan sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi pelanggar. Penderitaan dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan negara” (Lamintang, 2013). Tujuan pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan (Arief, 2017).

Hakekat pidana hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan (Naldo et al., 2022). Tujuan pemidanaan bertolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok, yakni perlindungan masyarakat, dan perlindungan/pembinaan pelaku tindak pidana (Arief, 2011).

Pemidanaan bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara faktor objektif dan faktor subjektif. Syarat pemidanaan bertolak dari 2 (dua) pilar yang sangat

fundamental dalam Hukum Pidana, yakni asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan, dan asas kesalahan/culpabilitas yang merupakan asas kemanusiaan (Naldo et al., 2022).

Sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arief, salah satu tujuan pemidanaan adalah pembinaan pelaku tindak pidana. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan pelaku tindak pidana (narapidana), yang dikenal dengan istilah “Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)”. Lapas merupakan institusi dari sub-sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi WBP, sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (UU Nomor 22 Tahun 2022).

Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, merupakan salah satu Lapas yang ada di wilayah Sumatera Utara. Sesuai dengan amanat UU Nomor 22 Tahun 2022, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku tentunya juga merupakan tempat pembinaan bagi WBP.

Pembinaan yang dilakukan bagi WBP di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku diharapkan optimal dan tidak berpotensi menimbulkan dampak pada pelaksanaan tugas pengamanan Petugas Lapas (Sipir). Fakta hukumnya, pembinaan yang dilakukan bagi WBP di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku belum optimal dan berpotensi menimbulkan dampak pada pelaksanaan tugas pengamanan Sipir. Hal tersebut disebabkan situasi *overcrowded*.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian dilaksanakan dengan 5 (lima) tahapan yang dapat dilihat pada Bagan 1.



**Bagan 1:** Tahapan Pelaksanaan Pengabdian.

Sumber: Diolah Peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut (Naldo et al., 2022) “Hukum merupakan sekumpulan peraturan tertulis produk kekuasaan eksekutif bersama legislatif, ataupun produk kekuasaan eksekutif melalui lembaga resmi yang berkompeten, ataupun produk kekuasaan legislatif, maupun produk kekuasaan yudikatif, yang bersifat mengatur dan memaksa, baik secara internal dan/atau eksternal. Melalui hukum tersebut diharapkan dapat tercipta keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” (Nasution et al., 2024).

Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu jenis hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Pidana. Mengkaji mengenai Hukum Pidana, tentunya tidak luput dari kajian mengenai pemidanaan. Sesuai dengan pendapat G.A. van Hammel, berdasarkan Hukum Positif, pemidanaan sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arief, tujuan pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan. Lebih lanjut sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arief, salah satu tujuan pemidanaan adalah pembinaan pelaku tindak pidana.

Lapas berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan WBP. Sesuai amanat UU Nomor 22 Tahun 2022, Lapas merupakan institusi dari sub-sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat bagi pembinaan WBP. Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, merupakan salah satu Lapas yang ada di wilayah Sumatera Utara. Sesuai dengan amanat UU Nomor 22 Tahun 2022, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku tentunya juga merupakan tempat pembinaan bagi WBP.

Pembinaan yang dilakukan bagi WBP di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku diharapkan dapat optimal dan tidak berdampak pada pelaksanaan tugas pengamanan Sipir. Fakta hukumnya, pembinaan yang dilakukan bagi WBP di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku belum optimal dan berpotensi menimbulkan dampak pada pelaksanaan tugas pengamanan Sipir. Hal tersebut disebabkan situasi *overcrowded*.

Terkait situasi *overcrowded*, kapasitas (daya tampung) WBP pada Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku adalah 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) orang. Fakta hukumnya, jumlah WBP pada Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku adalah 1893 (seribu delapan ratus sembilan puluh tiga) orang. Terkait fakta hukum jumlah WBP tersebut yang notabene menimbulkan situasi *overcrowded*, tentunya mengakibatkan pembinaan tidak optimal dan juga berpotensi menimbulkan dampak pada pelaksanaan tugas pengamanan Sipir.

Lebih rinci mengenai jumlah WBP pada Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1
Jumlah WBP Pada Lapas Kelas IIA
Labuhan Ruku

AI	AII	AIII	AIV	AV	Total	
73	50	303	78	26	530	
BI	BIIa	BIIb	BIII	SH	MT	Total
1255	88	1	19	0	0	1363

Sumber: Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku.

Terkait jumlah WBP pada Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku sebagaimana dipaparkan pada Tabel 1, tentunya tidak dapat dipungkiri telah menimbulkan situasi *overcrowded* yang mengakibatkan pembinaan tidak optimal dan juga berdampak pada pelaksanaan tugas pengamanan Sipir. Terkait berdampak pada pelaksanaan tugas pengamanan Sipir, hal tersebut ditegaskan karena situasi *overcrowded* setiap saat berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) dalam Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku.

Terkait potensi setiap saat terjadinya gangguan kamtib dalam Lapas Kelas IIA

Labuhan Ruku karena situasi *overcrowded*, tentunya harus dilakukan upaya sesuai hukum sebagai solusinya. Hal ini ditegaskan berdasarkan adagium hukum, yakni hukum selalu memberikan solusi/*lex semper dabit*

remedium (Purba & Naldo, 2024). Adapun upaya yang dilakukan sebagai solusinya adalah dengan cara memaksimalkan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengoptimalkan proses integrasi WBP.



Gambar 1: Pemaparan Tentang Hukum Memaksimalkan Peran Pembimbing Kemasyarakatan Yang Dilakukan Bagi WBP di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku

SIMPULAN

Sesuai dengan amanat UU Nomor 22 Tahun 2022, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku merupakan tempat pembinaan bagi WBP. Pembinaan yang dilakukan bagi WBP di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku diharapkan dapat optimal dan tidak berdampak pada pelaksanaan tugas pengamanan Sipir. Fakta hukumnya, pembinaan yang dilakukan bagi WBP di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku belum optimal dan berpotensi menimbulkan dampak pada pelaksanaan tugas pengamanan Sipir. Hal tersebut disebabkan situasi *overcrowded*.

Secara khusus terkait berdampak pada pelaksanaan tugas pengamanan Sipir, situasi *overcrowded* setiap saat berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan kamtib dalam Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku. Terkait potensi tersebut telah dilakukan upaya sesuai hukum sebagai solusinya. Adapun upaya yang dilakukan sebagai solusinya adalah dengan cara memaksimalkan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengoptimalkan proses integrasi WBP.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- 2017. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana). Semarang: Pustaka Magister
- Hadisoeparto, Hartono. 1996. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Hermes, C. D., Nainggolan, R., Sitinjak, H., & Sitinjak, I. Y. (2023). Sosialisasi Pemahaman Tentang Sengketa Hak Milik Atas Tanah Kepada Masyarakat Di Kelurahan Sukamakmur Pematangsiantar. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 3(1), 28-32
- Lamintang, P.A.F. 2013. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Naldo, Rony Andre Christian, dan Ningrum Natasya Sirait. 2017. Implementation of Corporate Absolute Responsibility for Land Fires Causing Air Pollution. Medan: Advances in Social Science, Education and Humanities Research,

- Volume 141, International Conference on Public Policy Social Computing and Development.
-, et.al. 2021. Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah. Medan: Enam Media.
-, et.al. 2022. Eigen Richting Massa. Sumedang: Mega Press Nusantara.
-, et.al. 2022. Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius, Medan: Enam Media.
- Naldo, R. A. C., Pasaribu, M. P., Gultom, S., Elpina, E., Saragih, D., Manalu, L. P., & Sianipar, S. K. (2024). Merealisasikan Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Seksual Di Dalam Lingkungan Kampus Universitas Simalungun. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 4(2), 402-409
- Nasution, Shulhan Iqbal, et.al. 2024. Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa. Klaten-Makassar: Nas Media Indonesia.
- Purba, Ivan Rony, dan Rony Andre Christian Naldo. 2024. Penegakan Hukum Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit Korporasi. Banyumas: Pena Persada Kerta Utama.
- Setiady, Tolib. 2010. Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Siahaan, Hengky Bonari. 2025. Peredaran Gelap Narkotika. Klaten: Lakeisha
- Silalahi, J. A. S., & Purba, D. T. (2023). Sosialisasi Perlindungan Hukum Tentang Jual Beli Online Di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 3(1), 64-68
- Silalahi, J. A. S., Purba, D. T., Silalahi, R. S., & Tarigan, V. (2023). Penyuluhan Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Desa Lingga Kabupaten Karo. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 3(2), 139-144
- Sitinjak, I. Y., Gultom, S., Hermes, C. D., & Purba, M. S. (2022). Implementasi Surat Perjanjian Menurut Hukum Perdata Dan Kebiasaan Masyarakat Adat (Desa Cinta Maju Kabupaten Samosir). Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 2(2), 84-93
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.